

MAKALAH

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Disusun untuk tugas ujian akhir semester Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. H Ija Suntana, M.Ag



Disusun Oleh

Muhamad Faza Syuhada

1213010094

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Alloh SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, khususnya kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir semester ini yaitu makalah dengan topik hukum dan politik Islam. Tidak lupa shalawat dan salam kita curahkan kepada nabi besar kita Muhammad. Dia yang memberikan pedoman untuk hidup, Quran dan Sunnah untuk kemaslahatan orang-orang di dunia.

Tugas makalah ini merupakan satu di antara tugas mata kuliah politik hukum islam di dalam program studi Hukum Keluarga. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. H. Ija Suntana, M. Ag dosen pembimbing mata kuliah Politik Hukum Islam dan kepada semua pihak yang telah memberi masukan mengenai makalah ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, dan mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk menyempurnakan makalah ini.

Bandung, Juni 2022

Penulis

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Masalah	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
2.1 Pengertian Politik Hukum Islam.....	6
2.2 Asas-asas politik Hukum Islam	8
2.3 Makna Politik Hukum Islam Indonesia.....	11
2.4Legislasi Hukum dalam perpekstif hukum tatanegara islam.....	12
BAB III PENUTUP	16
3.1 Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum syara (Islam) menjadi polemik karena merupakan salah satu aturan dan pedoman hidup yang berlaku di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi dari negara yang mayoritas beragama Islam. Keinginan-keinginan yang kuat dari suatu masyarakat yang menghendaki aturan dan hukum yang berasal dari agama yang dianut untuk menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Dengan begitu tentu saja Islam mempunyai peranan yang penting dalam setiap sendi kehidupan. Islam, dari para penganutnya mempunyai perspektif yang bukan hanya ansich yang dijadikan doktrin, akan tetapi telah digunakan sebagai sumber motivasi dan prinsip yang khas. Dan oleh karenanya, umat Islam selalu berhasrat untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia dalam setiap sendi kehidupan dan merujuk pada nilai-nilai yang sesuai dengan Alquran dan Sunatullah.

Nilai-nilai dan norma keislaman di Indonesia telah melekat sejak masa kerajaan-kerajaan yang telah mempunyai dominasi yang kuat untuk mensyiarkan. Artinya, ini menjadi tanda bahwa hukum Islam hanya dapat berlaku apabila mempunyai dominasi politik yang kuat dari para tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan di Indonesia. Hukum Islam mustahil untuk berkembang apabila tidak mempunyai dominasi dukungan dan sokongan politik yang kuat. Dan sebaliknya, apabila politik memandang rendah hukum Islam maka akan menimbulkan kekacauan dan disintegrasi di dalam masyarakat.

Hal ini diyakini secara tegas dan benar oleh mereka yang menyadari pentingnya aturan yang menjadi pedoman, dan perjuangan dan pengamalan syariat Islam di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam bagi umat Islam, merupakan keharusan dan kewajiban. Tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif. Perkembangan dan perkembangan hukum Islam dibentuk oleh komposisi sosial-politik masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa itu politik hukum islam?
2. Apa Itu Asas-Asas Politik Hukum Islam?
3. Apa Makna Politik Hukum Islam Indonesia ?
4. Bagaimana Legislasi masalah Sumber Daya Air di Indonesia dalam perpekstif hukum tata negara islam ?

1.3 Tujuan Masalah

1. Mengetahui apa itu politik hukum islam
2. Mengetahui Asas-Asas politik Hukum Islam
3. Mengetahui makna politik hukum islam
4. Mengetahui Legislasi masalah Sumber Daya Air di Indonesia dalam perpekstif hukum tata negara islam

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Politik Hukum Islam

Hukum adalah norma yang mengatur dan menjaga ketertiban didalam masyarakat, dan harus dipatuhi oleh suatu masyarakat yang bersangkutan, dan telah disepakati Bersama. Apabila melanggar, maka tindakan tersebut akan mendapat sanksi dari pihak pemerintah dimasyarakat..¹ Sedangkan hukum islam adalah upaya menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat yaitu hukum yang sesuai dengan kitab alquran. Di dalam penetapannya politik menjadi alat yang pas untuk meninstal hukum islam di suatu negara.

Dalam politik islam, terdapat beberapa makna yang mempunyai hubungan dengan politik islam, ada 3 istilah penting;

1)ilmu taqnin al ahkam

Taqnin al-ahkam merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan teori hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif kebijakan negara terkait dengan sistem hukum

2)ilmu tathbiq al ahkam

Tathbiq al-ahkam merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang penerapan syariat Islam setelah syariat Islam ditetapkan dengan undang-undang, diterima sebagai sumber informasi yang otoritatif, serta dilaksanakan kedalam qanun

3) ilmu taghyir alahkam

Taghyir al-ahkam merupakan disiplin ilmu yang menerangkan tentang amandemen undang-undang yang telah diperkenalkan tetapi di nilai tidak relevan dan memenuhi syarat kebijaksanaan. Serta dinilai tidak sesuai dan memenuhi syarat aspek-aspek keadilan dan kepentingan serta kebaikan bersama.²

Taqnin al-ahkam adalah ilmu yang menjelaskan tiga kewajiban negara dibidang hukum: pembentukan (taqnin), pelaksanaan (tathbiq), dan perubahan (taghyir). Pembentukan hukum (taqnin) adalah tindakan politik, dan tindakan yuridisnya adalah penerapan hukum.

Perubahan hukum, di sisi lain, adalah kombinasi dari tindakan yuridis dan politik. Rangkaian politik akan selalu berhubungan dengan pembentukan hukum(taqnin), di dalamnya ada

¹ E. Utrecht, 1966. Pengantar dalam Hukum Indonesia,(Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), hlm. 13.

² Suntana, ija , Politik Hukum Islam,(Bandung, Pustaka Setia, 2014) hml. 1

mekanisme dan piranti politik. Di dalam islam, salahsatu mekanisme dalam pembentukan suatu hukum yang baru melalui proses perundingan yang disebut ijma. Ijma adalah alat atau mekanisme pemungutan suara politik modern. Dalam keputusannya bukanlah keputusan pasti, tapi proses mencari opini dan pendapat para ulama untuk memutuskan suatu pandangan alternatif yang dikira pas untuk kemaslahatan. Mekanisme lain yang digunakan untuk merumuskan pembuatan hukum atau taqin ini adalah ittifaq, yaitu aklamasi tanpa menisakan alternatif dalam beberapa pandangan mayoritas. Penerapan hukum(tthbiq) berkaitan dengan penerapan aturan atau tata atur legal. Penerapan hukum adalah kewenangan yang dimiliki pihak yang sah untuk bertindak atas nama undang undang dan hukum. Dalam teori taqin al-ahkam, di dalam hukum islam dipetakan ke dalam 2 bentuk Pertama, sumber hukum yang harus diterima dan diyakini kebenarannya. Kedua, hukum yang diwajibkan atau memaksa (mengikat). "Sebagai sumber hukum yang harus diyakini dan diterima kebenarannya, maka hukum syara menuntut atau mewajibkan semua orang yang berkeyakinan Islam agar menerima kebenarannya Setiap orang yang beragama Islam secara konstitusional dan akidah agama wajib menaati hukum Islam.. Hukum syara harus dipandang sebagai hukum tertinggi dan luhur karena hukum syara atau islam ini bersumber dari kitab yang diturunkan alloh melalui perantara malaikat Jibril kepada alloh dan penjelasannya dijelaskan oleh nabi Muhamad. Otoritas non-yudisial untuk memasuki tatanan hukum domestik yang menguraikannya. Pemberlakuan dan penegakan hukum Islam harus dilakukan oleh lembaga nasional, bukan individu.

Negara harus meyakinkan masyarakat bahwa hukum bukanlah produk individu, melainkan produk kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Tuhan. Negara memberlakukan hukum, dan penegakannya harus atas nama Tuhan.Hal ini penting dilakukan negara untukmeyakinkan masyarakat supaya mereka taat pada hukum. Selain itu, negara harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa ketaatan dan pelanggaran pada hukum memiliki akibat kelak diakhirat.³

Untuk melaksanakan hukum Islam sebagai hukum yang harus memiliki kekuasaan, negara harus melakukan tiga hal. Pertama, membentuk legal officer yang berwibawa dan patuh. Kedua, membangun penjaga yang kuat dan disegani. Ketiga, membuat aturan yang mengikat dan disepakati oleh masyarakat.

³ *Ibid* hal. 3

2.2 Asas-Asas politik Islam

Asas-asas kebijakan Islam merupakan dasar bagi berlakunya, proses dan pembaharuan hukum Islam oleh negara. Asas politik hukum inilah yang menjadi pedoman dan batasan dalam perumusan kebijakan hukum Islam. Asas-asas kebijakan Islam akan menjamin kekuatan dan kekukuhan serta stabilitas politik hukum Islam. Apabila penempatan politik hukum Islam tidak sesuai dengan asas-asasnya, maka akan mudah goyah dan dipastikan dalam posisi yang sangat labil.

Secara garis besar, politik hukum Islam mempunyai 2 asas yang penting, yang pertama asas universal (kulliy) dan yang kedua adalah asas operasional (juz'iy)

Asas-asas universal pada hakikatnya merupakan dasar atau landasan yang luas untuk membentuk pandangan yang benar tentang politik hukum Syara. Sedangkan prinsip operasional merupakan landasan praktis untuk membentuk komitmen menjalankan kebenaran yang diyakini dalam kebijakan hukum syara.

Asas operasional merupakan asas yang menjembatani atau menghubungkan kebenaran yang ada didalam asas universal dengan fakta yang dianggap jelas. Asas operasional ini akan memandu untuk mewujudkan asas universal.

A) Asas Universal

Asas universal adalah ketuhanan, berisi serangkaian persepsi mengenai manusia dan alam. Hukum Tuhan merupakan sumber hukum yang hakiki. Hak dan kewajiban manusia adalah membentuk hukum yang berkaitan erat dengan asas ketuhanan. Segala perbuatan manusia, baik membuat atau melaksanakan hukum maka semua itu akan di mintai pertanggungjawaban dihadapan Tuhan.⁴

Asas ketuhanan ini menegaskan bahwa kedudukan manusia adalah sama, tidak ada keistimewaan yang mutlak bagi individu, suku atau kelompok di dalam hukum. Karena semua manusia derajat yang sama di hadapan hukum, maka tidak seorang pun yang di beri hak spesial dari hukum karena mereka sama-sama sebagai makhluk Tuhan.

Asas ketuhanan mempersepsikan bahwa hanya Tuhan satu-satunya pihak yang bisa dan memiliki hak serta sebagai otoritas tertinggi untuk memperlakukan makhluk. Hanya Tuhan lah yang tau kemaslahatan dan kemafsadatan bagi manusia. Maka dari itu penerapan dan

⁴ Ibid hal 4

pembentukan hukum harus sesuai dengan kehendak yang tertulis didalam kitab suci-Nya. Kitab suci menjadi pedoman yang sempurna dalam kemaslahatan hidup manusia. Dan menurut asas ketuhanan tidak ada satu otoritas pun yang bisa menghilangkan dan membinasakan kebebasan manusia. Hukuman yang dirumuskan tidak ditujukan untuk membinasakan manusia, akan tetapi itu merupakan konsekuensi atas apa yang diperbuat ,apabila ada sebab maka akan ada akibatnya pula.

B) Asas Operasional

Asas operasional merupakan serangkaian prinsip perumusan materi hukum yang aplikatif didalam politik hukum islam. Asas ini akan menjamin mutu dan bobot dari produk hukum yang dibangun. Asas operasional dalam politik islam terdiri atas 5 asas penting; Al-mussawah persamaan, al-adallah atau keadilan, al-syura atau musyawarah, al-hurriyah atau kebebasan, al masuliyah al ammaf atau Tanggung Jawab Publik.

- Asas persamaan menekankan bahwa pembangunan hukum harus menempatkan setiap individu pada kasta dan derajat yang sama. Bahwa setiap individu dijamin setara dalam undang-undang meskipun memiliki perbedaan fisik, intelektual, dan materi. Persamaan manusia harus sama dihadapan hukum, dihadapan Lembaga pengadilan, ha katas hukum, ha katas keadilan, dan menunaikan kewajiban finansial.
- Asas keadilan, Hukum yang berlaku harus memungkinkan semua warga negara untuk menuntut hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara setara. Asas keadilan merupakan kebijakan syariat Islam yang menghapuskan perbuatan merampas hak-hak orang dimanapun berada.
- Asas musyawarah, menekankan bahwa kebijakan hukum merupakan perwujudan dari dari keinginan masyarakat. karna hukum tersebut akan menjadi pedoman masyarakat dalam melanjutkan hidupnya nanti kedepan. Dan memberikan hak-hak yang fundamental kepada masyarakat untuk keinginan kolektipnya serta negara tidak bertindak otoriter dalam membangun hukum.
- Asas kebebasan, Setiap orang berhak melakukan apapun tanpa rasa takut, selama tidak merugikan orang lain. Perbuatan yang tidak melanggar huku tidak hukum akan dihukum sepanjang tidak melanggar hukum.

2.3 Makna politik Hukum Indonesia

Negara Indonesia menganut sistem hukum terbuka. Artinya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, negara akan menerima bahan baku yang sah dari mana pun selama dibutuhkan. Di Indonesia, ada tiga sistem hukum: hukum umum, hukum Islam, dan hukum Barat lama. Ketiga sistem hukum ini sudah berlaku di Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, ketiga sistem tersebut tetap menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia.

Dalam bukunya Ismail Sunny berpendapat, bahwa kebijakan politik hukum Islam adalah proses penerimaan hukum Islam sebagai bahan baku hukum oleh negara. Hukum Islam kedudukannya dalam UUD Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode. Artinya, (1) masa diterimanya hukum Islam sebagai sumber keyakinan atau persuasif. (2) Era hukum Islam sebagai sumber informasi yang otoritatif⁵

Secara historis apa yang disampaikan sunny memang benar, tetapi ada hal penting lain yang harus dicermati mengenai pengertian politik Islam yang kini telah masuk dan dipakai dalam tata hukum Indonesia. Pengertian politik Islam. Memahami kebijakan hukum Islam Indonesia harus berfokus pada kebijakan nasional pemerintah Indonesia tentang hukum Islam sebagai tatanan hukum.

Menurut Ija Suntana dalam bukunya yang berjudul politik hukum Islam, dia mempunyai pendapat dan menerangkan bahwa politik hukum Islam Indonesia adalah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara universal oleh pemerintah. Kebijakan hukum Islam meliputi pengembangan dan pemutakhiran materi hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memahami kebijakan hukum Islam Indonesia melibatkan implementasi hukum Islam saat ini, penegakan yang mempunyai fungsi kelembagaan, dan pengembangan penegak hukum Islam..⁶

⁵ Ismail Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam," dalam Cik Hasan Bisri, Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, (Jilid 1, Hukum dan Peradilan), Ulul Albab Press, Bandung, 1997, hlm. 40.

⁶ Suntana, Ija, Politik Hukum Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2014) ha

Unsur politik hukum Islam Indonesia terdiri dari empat unsur. Pertama, perkembangan hukum. Kedua, amandemen undang-undang. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, pembinaan khusus petugas penegak hukum.

Perencanaan hukum yang baru mengacu pada bahan-bahan hukum Islam, yang merupakan bahan dalam perundang-undangan. pembaharuan hukum meliputi kebijakan pemerintah dalam merubah, menambahkan materi hukum yang telah tesusun dan dterapkan untuk kemaslahatan masyarakat sebagai pengguna hukum. Hal ini mencakup beberapa aspek hukum di Indonesia, aturan hukum pidana, perdata, ekonomi syariah dan tata negara. Para ulama selalu berjuang untuk memberikan masukan mengenai hukum yang sesuai dengan syariah, dan kemaslahatan semua orang di Indonesia tanpa memandang ras, agama, dan suku.

3.4 Legislasi masalah Hukum dalam perpektif Hukum Tata Negara Islam

Hukum tata negara merupakan tiga bidang studi yang tercakup dalam mata kuliah hukum tata negara yang terdiri dari hubungan luar negeri (siyasah dauliyah), ilmu peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), dan regulasi pembangunan ekonomi negara (siyasah maliyah)⁷.

Sementara itu, legislasi dalam Islam disebut dengan (at-tasyri') yaitu pengetahuan yang sistematis mengenai metode, materi, sumber, dan otoritas yang mempunyai hak menciptakan peraturan. Ilmu ini merupakan bagian dari siyasah dusturiyah, studi tentang konstitusi negara yang terdiri dari lima gagasan mendasar, yaitu legislasi, konstitusi, lembaga negara, lembaga kekuasaan, dan hak serta kewajiban negara⁸

A. Tujuan legislasi Islam

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti⁹ Peraturan yang dibuat harus berisi aturan di mana ada poin-poin tentang perlindungan lima hak dasar. Sama sekali tidak diizinkan untuk memiliki poin-poin

⁷ O Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 10, No. 2. Desember. Diakses dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>

⁸ 1 Suntana, I. (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 1. Diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/31132/1/20210708061701.pdf>

⁹ Ibid

aturan di mana ia memungkinkan seseorang untuk melanggar lima hak dasar ini atau dilanggar oleh orang lain.

B. Referensi legislasi islam

1. Arti teks hukum

Membuat aturan (legislasi) harus mengacu pada maksud dari teks hukum, yaitu penciptaan manfaat. Sehubungan dengan itu, perumusan undang-undang tidak diperbolehkan mempersempit manusia untuk berbuat baik dengan dalih bahwa tidak ada teks hukum. Untuk terciptanya manfaat, masyarakat harus diberikan ruang yang cukup di setiap legislasi,

2. Realitas sosial

Membuat aturan (legislasi) harus mengacu pada realitas sosial. Regulasi tidak hanya dirumuskan di atas meja atau kertas tetapi dirumuskan pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, materi regulasi harus menyesuaikan dengan realitas yang terjadi.

3. . Proporsional antara maslahat dan mafsadat

Dalam asas pembentukan hukum islam, ada asas al-adalah. Jadi produk hukum yang dikeluarkan harus menciptakan suatu keadilan bagi setiap orang di Indonesia. MK harus menelaah lebih jauh mengenai dampak bagi warga yang merasa tidak adil atas aturan yang telah lama diregulasikan. suatu peraturan harus diseimbangkan antara manfaat (maslahat) dan bahaya(mafsadat) Apakah suatu peraturan mengandung larangan atau diizinkan, tidak diperbolehkan bahwa aturan mengenai diizinkan lebih besar daripada larangan, ketikakepentingan publik terganggu. Misalnya, ketika kegiatan eksplorasi air membahayakan keselamatan lingkungan, larangan itu harus lebih kuat dari yang diizinkan. Contoh lain,jika penerimaan negara terhambat oleh pertimbangan kondisi lingkungan yang tidak berdampak besar, maka aturan penguatan penerimaan negara harus diprioritaskan daripada menjaga kondisi lingkungan yang dampaknya tidak krusial bagi kehidupan manusia.Pakar hukum tata negara Islam membuat kategori manfaat (maslahat) menjadi dua jenis, yaitu (1) manfaat individu-subjektif (al-mashlahah al-khashshah), dan (2) sosial-objektif. akar hukum tata negara Islam membuat kategori manfaat (maslahat) menjadi dua jenis, yaitu (1) manfaat individu-subjektif dan (2) sosial-objektif manfaat

4. Aturan Konten Prioritas

Peraturan apa pun tidak diperbolehkan mengandung aturan yang berskala kecil dan tidak berdampak pada kehidupan manusia. Bahan-bahan yang bersifat teknis tidak harus dimasukkan secara rinci dalam undang-undang. Hal-hal kecil tidak perlu dijadikan besar dan hal-hal yang seharusnya besar tidak dikurangi. Lima hak asasi manusia dasar yang telah disebutkan dalam bagian tentang tujuan undang-undang harus mendapat prioritas di atas yang lain hak sekunder. Konsep content priority dapat dilihat pada teori pembagian jenis-jenis manfaat, yaitu dharuriyat, tahsiniyat, dan hajiyat. Maslahat dharuriyat adalah kepentingan Bersama yang berkaitan dengan hal dasar yang dibutuhkan manusia, seperti makan, minum, dan perumahan. Regulasi hukum yang mengatur pemenuhan kebutuhan dasar manusia harus diutamakan dari pada aturan hukum yang mengatur pemenuhan kebutuhan sekunder, terutama untuk kebutuhan tersier (komplementer).

5. Perubahan Hukum

Aturan yang dirumuskan harus terbuka untuk diubah. Poin-poin peraturan perundang-undangan tidak boleh mencakup potensi perubahan isi aturan. Aturan yang benar adalah jika memberikan ruang yang cukup untuk perubahan dalam aturan transisi. Amandemen suatu undang-undang harus diberi jalan untuk menanggapi berbagai perkembangan internal dan eksternal. Dengan demikian, pola peraturan perundang-undangan tidak boleh mempersempit ruang perubahan hukum dengan alasan tidak ada undang-undang tertulis yang mengaturnya.

BAB III PENUTUP

3.5 Kesimpulan

Hukum adalah norma yang mengatur dan menjaga ketertiban didalam masyarakat, dan harus dipatuhi oleh suatu masyarakat yang bersangkutan, dan telah disepakati Bersama. Apabila melanggar, maka tindakan tersebut akan mendapat sanksi dari pihak pemerintah masyarakat. Sedangkan hukum islam adalah upaya menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat yaitu hukum yang sesuai dengan kitab alquran. Di dalam penetapannya politik menjadi alat yang pas untuk meninstal hukum islam di suatu negara.

legislasi dalam Islam disebut dengan (at-tasyri') yaitu pengetahuan yang sistematis mengenai metode, materi, sumber, dan otoritas yang mempunyai hak menciptakan peraturan. Ilmu ini merupakan bagian dari Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti siyasahdusturiyyah, studi tentang konstitusi negara yang terdiri dari lima gagasan mendasar, yaitu legislasi, konstitusi, lembaga negara, lembaga kekuasaan, dan hak serta kewajiban negara

DAFTAR PUSTAKA

E. Utrecht, 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966)

Ismail Suny, "*Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*,"

Suntana, ija , *Politik Hukum Islam*,(Bandung, Pustaka Setia, 2014)

Suntana, I. *Ilmu Legislasi Islam*.(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)

Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*. Vol, 19. No. 2. Desember

Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 10, No. 2. Desember